



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oka Trismayansah Bin Yaya S ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Langkob Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKA TRISMAYANSAH Bin YAYA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKA TRISMAYANSAH Bin YAYA S dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf.
 - 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo Mf.
 - 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Rose Gold.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa OKA TRISMAYANSAH Bin YAYA S pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Langkob Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02.00 Wib saksi Agus Susana, S.H., saksi Rully Rachmawan dan saksi Jidan Moch P yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi YOGA PERMANA Bin NANA SUMPENA (*terdakwa dalam berkas terpisah*), lalu saat dilakukan interogasi saksi Yoga Permana menjelaskan pernah menjual Obat Keras kepada terdakwa, berdasarkan hal tersebut selanjutnya sekira jam 03.00 Wib saksi Agus Susana, S.H., saksi Rully Rachmawan dan saksi Jidan Moch P melakukan pengembangan dan didapat alamat rumah terdakwa dan mendatangi alamat tersebut, saat pintu rumah dibuka oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Emis Bahudin Bin Enon yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo MF dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Rose Gold..
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli dari saksi Yoga Permana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) plastic klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo MF seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo MF yang masing-masing klip seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), serta Terdakwa juga telah mengedarkan Obat-obatan keras berlogo mf jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Lukman Kurniawan Bin Didi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) pil kuning berlogo mf seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu menjual kepada saksi Ujang Ugih Bin Rudiana (alm) sebanyak 2 (dua) butir pil kuning berlogo mf seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada saksi Maman Rahman Bin Yuyu Wahyudin (alm) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira ja 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang Farmasi dikarenakan Terdakwa bekerja dan Pendidikan tidak dibidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4352/NOF/2023 tanggal 21 September 2023, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. (Kopol Nrp.76030928) dan Dwi Hernanto, S.T. (Pembina Nip. 198505202008011001) yang diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor (Pahala Simanjuntak, S.I.K. / Kombes Pol Nrp.77010823, telah melakukan pemeriksaan berupa :

Barang bukti : Berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel yang diterima lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

15 (lima belas) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, diberi nomor barang bukti 2065/2023/PF.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2065/2023/PF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis

Interpretasi : Trihexyphenidyl.

Hasil Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa OKA TRISMAYANSAH Bin YAYA S pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kampung Langkob Rt. 003 Rw. 002 Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02.00 Wib saksi Agus Susana, S.H., saksi Rully Rachmawan dan saksi Jidan Moch P yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi YOGA PERMANA Bin NANA SUMPENA (*terdakwa dalam berkas terpisah*), lalu saat dilakukan interogasi saksi Yoga Permana menjelaskan pernah menjual Obat Keras kepada terdakwa, berdasarkan hal tersebut selanjutnya sekira jam 03.00 Wib saksi Agus Susana, S.H., saksi Rully Rachmawan dan saksi Jidan Moch P melakukan pengembangan dan didapat alamat rumah terdakwa dan mendatangi alamat tersebut, saat pintu rumah dibuka oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi Emis Bahudin Bin Enon yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo MF dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna Rose Gold..

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli dari saksi Yoga Permana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) plastic klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo MF seharga Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo MF, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo MF yang masing-masing klip seharga Rp.170.000,- (serratus tujuh puluh ribu rupiah), serta Terdakwa juga telah mengedarkan Obat-obatan keras berlogo mf jenis Trihexyphenidyl kepada saksi Lukman Kurniawan Bin Didi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) pil kuning berlogo mf seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu menjual kepada saksi Ujang Ugih Bin Rudiana (alm) sebanyak 2 (dua) butir pil kuning berlogo mf seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada saksi Maman Rahman Bin Yuyu Wahyudin (alm) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira ja 15.30 Wib sebanyak 2 (dua) pil kuning berlogo mf seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan keras tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Serta Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang Farmasi dikarenakan Terdakwa bekerja dan Pendidikan tidak dibidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4352/NOF/2023 tanggal 21 September 2023, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. (Kopol Nrp.76030928) dan Dwi Hernanto, S.T. (Pembina Nip. 198505202008011001) yang diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor (Pahala Simanjuntak, S.I.K. / Kombes Pol Nrp.77010823, telah melakukan pemeriksaan berupa :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti : Berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat berlak segel yang diterima lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

15 (lima belas) tablet warna kuning berlogo "mf" berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, diberi nomor barang bukti 2065/2023/PF.

Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2065/2023/PF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis

Interpretasi : Trihexyphenidyl.

Hasil Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jidan Moh.Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02:00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Singkursari Rt. 002 Rw. 001 Desa. Santanamekar Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari perkara Saksi Yoga Permana yang memberikan keterangan bahwa Saksi Yoga Permana telah menjual pil kuning berlogo mf kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya satu jam dari penangkapan Saksi Yoga Permana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti dalam berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



puluh lima) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 146 pil kuning berlogo mf, 1 (satu) klip bening berisikan 145 pil kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Rese Gold;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil tersebut dikonsumsi dan dijual kepada teman-temannya;
- Bahwa selain itu menurut Terdakwa mengakui pil tersebut dijual per dua butir Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam melakukan penggeledahan disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Terdakwa belum bekerja, juga bukan seorang tenaga medis, dokter atau apoteker;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Yoga Permana itu sekitar 5 km;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Rully Rachawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02:00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Singkursari Rt. 002 Rw. 001 Desa. Santanamekar Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari perkara Saksi Yoga Permana yang memberikan keterangan bahwa Saksi Yoga Permana telah menjual pil kuning berlogo mf kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya satu jam dari penangkapan Saksi Yoga Permana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti dalam berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 146 pil kuning berlogo mf, 1 (satu) klip bening berisikan 145 pil kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna Rese Gold;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil tersebut dikonsumsi dan dijual kepada teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu menurut Terdakwa mengakui pil tersebut dijual per dua butir Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Saksi dalam melakukan pengeledahan disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Terdakwa belum bekerja, juga bukan seorang tenaga medis, dokter atau apoteker;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Yoga Permana itu sekitar 5 km;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yoga Permana Bin Nana Sumpena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02:00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Singkursari Rt. 002 Rw. 001 Desa. Santanamekar Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah membeli obat sedian farmasi berupa Pil kuning berlogo mf sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama Saksi membeli pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah Saksi di Kampung Singkusari Rt.002 RW001 Desa Santanamekar Kec.Cisayong Kab.Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo mf dan barang tersebut Saksi terima pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 13.00 dirumah Saksi, kedua pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 14.00 wib di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisikan 150 (seratus lima puluh) pil kuning berlogo mf barang tersebut diterima Saksi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.00 wb dirumah Saksi dan ketika Saksi buka ternyata 1 (satu) klip bening berisikan 146 dan 1 (satu) klip lagi berisikan 134 (seratus tiga puluh empat) pil kuning berlogo mf;
- Bahwa Saksi beli obat tersebut yang pertama seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian yang pertama yang berisikan 100 butir Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di edarkan sedangkan untuk pembelian yang kedua yang klip pertama sebanyak 146 butir Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di edarkan sedangkan yang satu lagi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 butir Saksi jual kepada Adam 10 (sepuluh) butir dan sisa 123 butir Saksi simpan di lemari untuk Saksi pakai dan dijual;

- Bahwa Saksi membeli obat tersebut ke akun Lazada bernama Usaha Muda;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dilakukan pengeledah terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 123 pil kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit Handphone mer redemi warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh dan bukan tenaga medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02:00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Singkursari Rt. 002 Rw. 001 Desa. Santanamekar Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli pil kuning berlogo mf kepada Saksi Yoga Permana sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak dua kali yang pertama tanggal 06 September 2023 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika barang sudah habis, kedua tanggal 08 September 2023 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) plasik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dibayar dan akan dibayar ketika barang habis;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama untuk 6 (enam) pil Kuning berlogo mf sudah Terdakwa jual dan sebanyak 19 pil kuning berlogo mf sudah Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua baru Terdakwa bawa pulang kerumah dan belum sampai di rumah sudah tertangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh dan bukan tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf;
2. 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo Mf;
3. 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Rose Gold;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4352/NOF/2023 tanggal 21 September 2023, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. (Kopol Nrp.76030928) dan Dwi Hernanto, S.T. (Pembina Nip. 198505202008011001) yang diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor (Pahala Simanjuntak, S.I.K. / Kombes Pol Nrp.77010823, Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2065/2023/PF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrairamidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 02:00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Singkursari Rt. 002 Rw. 001 Desa. Santanamekar Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli pil kuning berlogo mf kepada Saksi Yoga Permana sebanyak dua kali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak dua kali yang pertama tanggal 06 September 2023 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika barang sudah habis, kedua tanggal 08 September 2023 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) plasik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dibayar dan akan dibayar ketika barang habis;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama untuk 6 (enam) pil Kuning berlogo mf sudah Terdakwa jual dan sebanyak 19 pil kuning berlogo mf sudah Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua baru Terdakwa bawa pulang kerumah dan belum sampai di rumah sudah tertangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan rumah dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO berwarna gold;
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh dan bukan tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4352/NOF/2023 tanggal 21 September 2023, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. (Kopol Nrp.76030928) dan Dwi Hernanto, S.T. (Pembina Nip. 198505202008011001) yang diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor (Pahala Simanjuntak, S.I.K. / Kombes Pol Nrp.77010823, Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2065/2023/PF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrairamidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki bernama Oka Trismayansah Bin Yaya S yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Oka Trismayansah Bin Yaya S membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dibenarkan Terdakwa sendiri bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) pil kuning berlogo mf, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf, kesemuanya adalah merupakan obat yang termasuk sebagai sediaan farmasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dibenarkan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa telah membeli pil kuning berlogo mf kepada Saksi Yoga Permana sebanyak dua kali yaitu yang pertama tanggal 06 September 2023 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisikan 100 (seratus) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika barang sudah habis, kedua tanggal 08 September 2023 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1 (satu) plasik klip bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) pil kuning berlogo mf dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dibayar dan akan dibayar ketika barang habis selanjutnya untuk pembelian yang pertama untuk 6 (enam) pil Kuning berlogo mf sudah Terdakwa jual dan sebanyak 19 pil kuning berlogo mf sudah Terdakwa konsumsi dan pembelian yang kedua baru Terdakwa bawa pulang kerumah dan belum sampai di rumah sudah tertangkap polisi;;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat berwarna kuning berlogo “mf” tersebut dari Saksi Yoga Permana dan bukan di apotek serta tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI, didalam mengedarkan, mengadakan, menyimpan dan akan melakukan praktik kefarmasian dalam mengedarkan obat berwarna kuning berlogo “mf” tersebut karena peredaran obat jenis tersebut harus dengan resep dokter karena tergolong obat keras. Selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian karena latar belakang pendidikan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bidang farmasi, selain itu pekerjaan Terdakwa juga bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4352/NOF/2023 tanggal 21 September 2023, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. (Kopol Nrp.76030928) dan Dwi Hernanto, S.T. (Pembina Nip. 198505202008011001) yang diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor (Pahala Simanjuntak, S.I.K. / Kombes Pol Nrp.77010823, Kesimpulan : Hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2065/2023/PF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstraintemidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf, 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo Mf, 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf, mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Rose Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan NAPZA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oka Trismayansah Bin Yaya S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 75 (tujuh puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 146 (seratus empat puluh enam) Pil Kuning berlogo Mf;
- 1 (satu) Plastik klip Bening berisikan 145 (seratus empat puluh lima) Pil Kuning berlogo Mf;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO berwarna Rose Gold.
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA, tanggal 5 Desember 2023, oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H., dan ABDUL GAFUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAEFUL MARPU S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh AGSYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M MARTIN HELMY, S.H., M.H

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

ABDUL GAFUR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAEFUL MARPU S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tsm